



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/5/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA MADIUN TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka untuk melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Madiun Tahun 2018 perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Madiun Tahun 2018 dengan Keputusan DPRD Kota Madiun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;
- Memperhatikan : 1. Surat Walikota Madiun tanggal 13 Maret 2019 Nomor 130/726/401.011/2019 perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Madiun Tahun 2018;
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Madiun tanggal 11 Maret 2019 Nomor 170/387/401.040/2019 perihal Penjadwalan Ulang Kegiatan DPRD Kota Madiun;

3. Surat Ketua DPRD Kota Madiun tanggal 18 Maret 2019 Nomor 170/423/401.040/2017 perihal Permintaan Anggota Pansus DPRD Kota Madiun Pembahasan LKPJ Tahun 2018;
4. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 19 Maret 2019 dengan acara Penyampaian Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Madiun Tahun 2018;
5. Surat Ketua Fraksi Demokrat Bersatu DPRD Kota Madiun tanggal 19 Maret 2019 Nomor 02/FDB/III/2019 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Walikota Madiun Tahun 2018;
6. Surat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Madiun tanggal 19 Maret 2019 Nomor 02/F.Gerindra/III/2019 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Walikota Madiun Tahun 2018;
7. Surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun tanggal 19 Maret 2019 Nomor 002/FPDIP/III/2019 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Walikota Madiun Tahun 2018;
8. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Madiun tanggal 19 Maret 2019 Nomor 02/FPKB/III/2019 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Walikota Madiun Tahun 2018;
9. Surat Ketua Fraksi PNRS DPRD Kota Madiun tanggal 19 Maret 2019 Nomor 02/F.PNRS/III/2019 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Walikota Madiun Tahun 2018;
10. Hasil Rapat Paripurna Terbatas DPRD Kota Madiun tanggal 19 Maret 2019 dengan acara Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Madiun Tahun 2018;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Penetapan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Madiun Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas-tugas Panitia Khusus sebagaimana diktum “KESATU” adalah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Madiun Tahun 2018 dan merumuskan hasil pembahasan menjadi Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun kepada Walikota Madiun.
- KETIGA** : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya diberi waktu selama 25 (dua puluh lima) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 12 April 2019 dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Rapat Paripurna.
- KEEMPAT** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 19 Maret 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**

Ketua,


Drs. ISTONO, M.Pd

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/5/2019
TANGGAL : 19 MARET 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA MADIUN TAHUN 2018**

1. Ketua : Drs. SUBYANTARA
2. Wakil Ketua : HANDOKO BUDI SETYO, SH
3. Anggota : CAHYONO SUHARMADI, A.Md
4. Anggota : GAGUK GENDROYONO
5. Anggota : H. MARSIDI ROSYID, SH, M.Si
6. Anggota : DIDIK MARDIJANTO, S.Sos
7. Anggota : MUSTIKANINGSIH
8. Anggota : Drs. H. DJOKO WAHARDI
9. Anggota : AMANTO, SE
10. Anggota : ATOK KUSHARYANTO, SE
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MADIUN

Ketua,



Drs. ISTONO, M.Pd